

BAB IV

Pembiayaan *Mudārabah* pada Nasabah Bermasalah di BMT MUDA Surabaya

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murābahah* bermasalah dapat dilihat dari kurang tepatnya analisa kelayakan nasabah atau adanya hal-hal tak terduga yang dialami nasabah sehingga membuat nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran secara tepat waktu. Hal-hal tak terduga tersebut misalnya nasabah mengalami bangkrut, dipecat dari pekerjaannya, sakit, keluarganya meninggal dan lain sebagainya.

BMT MUDA membuat daftar kolektibilitas nasabah pembiayaan *murābahah* untuk memudahkan kinerja BMT dalam mengontrol kelancaran pembayaran angsuran nasabah pembiayaan *murābahah*. Daftar kolektibilitas ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Nasabah pembiayaan *murābahah* bermasalah adalah nasabah yang masuk dalam kategori diragukan, yaitu terlambat membayar angsuran sampai lebih dari 90 hari.

Pada nasabah prospektif, BMT mengalihkan akad pembiayaan *murābahah* menjadi *muḍarabah*. Sedangkan pada nasabah yang tidak prospektif, BMT mengalihkan akad pembiayaan *murābahah* menjadi *qard*.

[illegible]

Sebenarnya tidak adanya nisbah bagi hasil yang dibayarkan nasabah merupakan suatu kerugian pada BMT MUDA. Tetapi demi membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya, maka BMT MUDA merelakannya. Karena BMT MUDA selalu berpedoman bahwa tugas BMT adalah membantu masyarakat. Sehingga pengalihan akad yang dilakukan BMT MUDA semata-mata untuk membantu masyarakat agar tidak terjatuh hutang pada rentenir.

[illegible]

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Akad Pembiayaan *Murābahah* menjadi Akad Pembiayaan *Mudārabah* di BMT MUDA Surabaya

Murābahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. *Murābahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan(*margin*) yang disepakati oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Sedangkan *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana (*ṣaḥīb al-māl*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*muḍārib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Akad pembiayaan *murābahah* dan *muḍārabah* memiliki rukun yang sama dengan rukun akad, hanya saja objek dari kedua akad ini berbeda. Objek

akad *murābahah* adalah barang yang diperjual belikan, sedangkan objek akad *muḍārabah* adalah usaha.

Pembiayaan *murābahah* menggunakan sistem pembayaran tangguh sesuai jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika sampai pada jangka waktu yang telah disepakati, nasabah harus melunasi pembiayaan *murābahah*nya. Sistem pembiayaan *murābahah* hampir sama dengan *bai' bithaman ajil*. Hanya saja pada *bai' bithaman ajil*, pembayaran oleh nasabah dilakukan dengan cara mengangsur. Tetapi pelaksanaan pembayaran pembiayaan *murābahah* pada BMT MUDA menggunakan sistem *bai' bithaman ajil*, yaitu dengan cara diangsur. Padahal seharusnya pelunasan pembiayaan *murābahah* dilakukan secara kontan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Murābahah dan *muḍārabah* adalah beberapa di antara produk pembiayaan yang berkembang di BMT MUDA. Dengan berkembangnya produk pembiayaan *murābahah* di BMT MUDA, maka ada juga pembiayaan yang mengalami masalah. Persoalan pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.

Penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT MUDA dilakukan dengan menggunakan cara pengalihan akad menjadi pembiayaan *mudārabah*. Upaya penyelesaian ini bertujuan untuk menolong nasabah dan

memberikan kelonggaran waktu agar dapat menyelesaikan kewajibannya
terkait dengan firman Allah Swt dalam surat *Al-baqarah* ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹

Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad menyatakan bahwa konversi/pengalihan akad boleh dilaksanakan pada nasabah yang tidak dapat menyelesaikan pembiayaan *murābahah* sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati dan diterapkan untuk nasabah yang masih prospektif. Sehingga kebijakan BMT MUDA dalam melakukan pengalihan akad pada saat terjadi pembiayaan *murābahah* bermasalah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tersebut karena BMT MUDA juga menerapkan konversi akad pada nasabah yang masih prospektif saja.

Ketentuan selanjutnya dalam fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad adalah dalam pelaksanaan konversi/pengalihan akad pada nasabah prospektif, akad *murābahah* dihentikan dengan cara objek *murābahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar. Hasil penjualan objek tersebut digunakan untuk melunasi sisa utang kepada LKS. Jika hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijārah* atau bagian modal dari *mudārabah* dan

¹ Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Tajwid...*, 47.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad. Karena prosedur penghentian akad *murābahah* seharusnya dilakukan dengan cara penjualan objek *murābahah* oleh nasabah kepada LKS.

[illegible]

Sehingga akad *muḍārabah* tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam mengenai akad.

Meskipun aplikasi pengalihan akad pembiayaan *murābahah* menjadi pembiayaan *muḍārabah* ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena salah satu rukun akad yaitu objek tidak terpenuhi, niat baik BMT MUDA patut diapresiasi (diberi respon yang positif). Karena tujuan BMT MUDA mengalihkan akad ini adalah atas dasar tolong menolong, untuk membantu nasabah meringankan bebannya dalam membayar margin. Sehingga pembiayaan yang macet bisa segera terselesaikan. Hal ini didasarkan pada Alquran surat *Al-māidah* ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.²

Pengalihan akad ini dinilai menguntungkan nasabah, karena dengan adanya pengalihan akad, nasabah mendapatkan tambahan waktu dalam menyelesaikan pembiayaannya dan mendapatkan keringanan dengan tidak perlu membayar margin. Nasabah juga diuntungkan dengan tidak perlu membayar nisbah bagi hasil, karena tidak ada usaha produktif yang dijalankan nasabah sebagai *muqārib*.

Tetapi alangkah lebih baiknya jika sebelum mengalihkan akad pembiayaan *murābahah* menjadi akad pembiayaan *mudārabah*, niat BMT MUDA dalam membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya

² Ibid., 106

dilaksanakan dengan cara *reschedule*, yaitu membuat pembiayaan *murābahah* baru dari sisa angsuran yang belum dilunasi. Karena dengan cara *reschedule*, nasabah juga mendapatkan perpanjangan waktu. Meskipun nasabah tetap tetap terbebani dengan adanya margin, namun pembayaran margin lebih kecil dari pada sebelumnya, karena nominal pembiayaannya juga lebih kecil dari pada pembiayaan sebelumnya. Sehingga BMT MUDA bisa tetap membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya, tetapi dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

